

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia terhadap penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, Banjarmasin menunjukkan bahwa tindakan penolakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penolakan yang terjadi tidak berasal dari masyarakat sekitar dan tidak didasari oleh alasan hukum atau gangguan nyata terhadap ketertiban umum, melainkan lebih disebabkan oleh tekanan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi yang semestinya dijamin oleh Negara.
2. Perlindungan hukum terhadap pembangunan rumah ibadah dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan HAM belum berjalan secara efektif. Meskipun terdapat aturan hukum seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dalam praktiknya ketentuan tersebut sering kali menjadi hambatan administratif yang membuka peluang bagi mayoritas untuk menolak pendirian rumah ibadah oleh minoritas. Negara belum sepenuhnya menjalankan peran aktif dalam menjamin pelaksanaan kebebasan beragama, sehingga hak konstitusional

warga negara untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah belum terlindungi secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tidak menimbulkan hambatan diskriminatif bagi kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah. Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah, perlu bersikap aktif dan tegas dalam melindungi kebebasan beragama dengan tidak tunduk pada tekanan sosial yang diskriminatif serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon pendirian rumah ibadah. Terakhir, pemerintah selaku pelaksana (eksekutif) perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai toleransi, keberagaman, dan perlindungan HAM kepada aparat pemerintah dan lembaga masyarakat seperti FKUB agar lebih memahami posisi hukum dan nilai kemanusiaan dalam kebebasan beragama.
2. Umat beragama hendaknya menumbuhkan sikap toleran dan saling menghormati antarumat beragama, serta menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai bagian dari ajaran agama masing-masing. Selain itu, tidak menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk menolak keberadaan rumah ibadah kelompok lain, melainkan mendukung terciptanya kehidupan bersama yang damai dan setara. Para pemuka agama

diharapkan dapat menjadi teladan dan penggerak perdamaian serta dialog antariman di tengah masyarakat.